BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu giat membangun negerinya dalam segala aspek kegiatan dan pembangunan sarana prasarana penunjang. Dan demi tercapainya kesejahteraan rakyat, pemerintah terus menerus melakukan kebijakan-kebijakan baru hampir di seluruh sektor dalam usaha pembangunan negara ini. Salah satu sumber penghasilan untuk pendanaan biaya negara dalam pelaksanaan pembangunan negara adalah pajak. Indonesia selalu melakukan kebijakan-kebijakan baru untuk meningkatkan pajak negara agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara.

Sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70 % dari total pendapatan negara.

Pemungutan Pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah yaitu dengan melakukan ektensifikasi, intensifikasi, serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sehubungan dengan akan diberlakukannya amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, Direktorat Jendral Pajak sangat aktif melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak seperti program pemberian Nomor Pokok Wajib

Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Perubahan—perubahan di atas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaaan negara secara tetap mempertahankan *Self Assessment System*.

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System*, yaitu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Self Assessment System kemungkinan potensi adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya perpajakannya dengan baik akibat dari

kelalaian, kesengajaan, atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasaanya.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya dan harus diimbangi dengan upaya penegakan hukumdan pengawasan ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang-Undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Banyak upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Selain ketentuan Peraturan Undang-Undang Perpajakan di atas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER -31/PJ/2009.

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaanya sering kali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyakanya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak mengalami kebocoran yang sangat besar. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pelayanan perpajakan melalui

reformasi perpajakan dengan penerapan teknologi informasi dan pelayanan perpajakan. Salah satu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam pelaporan SPT melalui media elektronik (e-SPT) yang dikenal dengan sebutan *e-filling*. Administrasi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi diperkenalkan sebagai jawaban atas keluhan terhadap administrasi perpajakan yang sering dianggap sebagai kelemahan dan penyimpangan di bidang pajak dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan lebih tertib dan transparan dapat tercapai.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan/ pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

Dan perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur. Dimana Penulis ingin mengetahui bagaimana aspek Pajak Penghasilan khususnya pada perusahaan tersebut. Hasil yang diharapkan oleh penulis ialah terjadinya sebuah keselarasan yang membuat perbaikan dalam bidang perpajakan yang ada dalam perusahaan dan menjadikan sebuah perusahaan yang taat dan patuh dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk memilih penelitian tentang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dengan judul :"Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Tetap Pada PT. Hirose Electric Indonesia"

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Hirose Electric Indonesia sudah sesuai dengan PTKP di tahun 2014 dan 2015?
- b. Bagaimana proses pelaporan pajak PT. Hirose Electric Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan di tahun 2014 dan 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan di PT. Hirose Electric Indonesia sudah sesuai dengan PTKP di tahun 2014 dan 2015.
- b. Untuk mengetahui proses P elaporan Pajak PT. Hirose Electric Indonesia sesuai dengan PTKP di tahun 2014 dan 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bagi beberapa pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan penulis mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya perhitungan dan pelaporannya yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan ketentuan pada peraturan pajak terbaru.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan yang mungkin berguna untuk evaluasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pelaporannya.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dalam pembahasan, penulis membatasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Karyawan Tetap pada PT. Hirose Electric Inonesia untuk tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan PTKP yang berlaku pada tahun tersebut.
- b. Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Hirose Electric Indonesia sesuai ketentuan pajak di tahun 2014 dan 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta sistematis, penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini meliputi definisi perpajakan yang berisi tentang landasan teori pajak, pajak penghasilan pasal 21, serta surat pemberitahuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai karakteristik objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.

